

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (UU Nomor 12 Tahun 1995). Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap (Reksodiputro M, 2020).

Berdasarkan laporan *World Prison Brief* (WPB) menunjukkan bahwa jumlah narapidana di Amerika Serikat (AS) mencapai 2,07 juta narapidana per April 2022. China berada di urutan dengan jumlah sebanyak 1,69 juta orang. Kemudian Brasil dengan 811.707 narapidana. India sebanyak 488.581 narapidana. Rusia sebanyak 466.581 narapidana. Turki dan Thailand mencatat sejumlah narapidana masing-masing sebesar 309.558 orang dan 285.572 orang. Sedangkan Indonesia berada pada urutan kedelapan di dunia dengan jumlah narapidana sebanyak 271.069 orang (Usnandar VB, 2020).

Sedangkan penjara wanita Amerika Serikat mencatat ada sekitar 219.000 wanita yang dipenjara (laporan penjara wanita Amerika Serikat, November 2018). Berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) 9 September 2022 di Indonesia terdapat sebanyak 13.615 perempuan. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas II B Padang terdapat 207 orang penghuni lapas tersebut. Dengan kasus terbanyak narkoba, kejahatan, kriminal dan korupsi.

Narapidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Banyak penghuni pada Lapas menimbulkan permasalahan kesehatan pada narapidana terkait dengan masalah fisik dan psikologis. Masalah fisik diantaranya kondisi makanan serta pakaian sedangkan masalah terkait dengan psikologis pada narapidana secara bertahap dan memberikan rendahnya kesejahteraan psikologis serta memberikan dampak bagi narapidana yakni depresi, frustrasi, rasa tidak aman, rendah diri, perasaan tidak berharga, rasa bersalah, malu, kecemasan dan selanjutnya kekuatan persepsi dan para narapidana tentang stigma masyarakat (Sustra, 2020).

Kehidupan narapidana di rumah tahanan (rutan) merupakan bentuk konsekuensi hukuman atas tindakan melawan hukum yang sudah dilakukan oleh terpidana (Sustra, 2020). Berbagai masalah yang dihadapi narapidana ketika menjalani hukuman di rumah tahanan terutama pada narapidana wanita, diantaranya hilangnya kebebasan dan keterbatasan hak-hak yang dimiliki, perubahan hidup, sampai pada label kriminal yang ditempelkan pada narapidana dan kehidupan di rumah tahanan memaksa mereka harus berpisah dengan

keluarga dan tinggal bersama narapidana lainnya. Akibat keterbatasan tersebut para narapidana tidak bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya.

Narapidana wanita yang menjalani masa hukuman di rumah tahanan umumnya memiliki perasaan yang sama dengan wanita lainnya. Seperti ia akan menjalani pendidikan, menjalani dunia pekerjaan, akan menjadi istri bahkan menjadi seorang ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Tetapi selama menjalani masa hukumannya narapidana tidak bisa melakukan kegiatan seperti sebelum menjalani masa hukumannya. Karena keterbatasan tersebut membuat narapidana menjadi cemas untuk menjalani kehidupan selanjutnya terutama cemas akan penerimaan dirinya yang membuat persepsi masyarakat terhadap seorang narapidana menjadi buruk sehingga menjadi permasalahan bagi narapidana (Sustra, 2020).

Permasalahan yang dihadapi adalah adanya persepsi yang berlebihan dari masyarakat, hal ini lah yang kemudian membuat narapidana merasa cemas. Kecemasan yang dialami oleh narapidana wanita adalah cemas tidak akan diterima oleh keluarga, oleh pasangan bahkan oleh masyarakat, yang mana anggapan orang-orang terhadap mantan narapidana sangat negatif. Hanum (2013) dalam penelitiannya menyatakan bekas narapidana jarang diterima keberadaannya dengan baik untuk bisa hidup bersama-sama kembali ditengah-tengah masyarakat. Sebagian warga masyarakat memiliki anggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat atau pendapat praduga bersalah yang sering muncul di masyarakat bahwa bekas narapidana yang sudah ada di rumah tahanan masih memiliki kecenderungan yang kuat untuk menjadi residivis. Kondisi yang demikian akan berakibat pada hilangnya hak kemanusiaan mantan

narapidana untuk bisa hidup kembali di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Fakhrah & Purnamaningsih (2020) fenomena tersebut berdampak yang tidak baik untuk mantan narapidana, sebab mantan narapidana akan bertindak melakukan kejahatan kembali seperti yang dilakukan mereka sebelumnya.

Narapidana wanita adalah seorang wanita yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan. Dalam lembaga masyarakat, narapidana banyak mengalami tekanan. Kehidupan narapidana selama berada dipenjara, membuat dirinya mengalami banyak masalah psikologis serta merenggut kebebasan dan kemerdekaan bergerak. Berbagai masalah tersebut merupakan gangguan yang akan mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun secara psikologis (Sarumaha, AK,2022). Tidak ada perilaku khusus antara narapida wanita atau laki-laki antara hak dan kewajiban, namun dalam hal menjalani masa hukuman narapida di pisah berdasarkan gender.

Menurut *American Psychological Association* (APA) dalam (Muyasaroh et al. 2020), kecemasan merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stress, yang ditandai dengan perasaan yang tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir dan disertai respon fisik (jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya). Berdasarkan pendapat dari (Gunosos, n.d, 2008) dalam (Wahyudi, Bahri, and Handayani 2019) kecemasan atau anxietas adalah rasa takut khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Pengaruh kecemasan terhadap tercapainya kedewasaan, merupakan masalah penting dalam pengembangan kepribadian. Kecemasan merupakan kekuatan besar

yang dalam menggerakkan baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang menyimpang, yang terganggu, kedua-duanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan itu.

Kecemasan narapidana memiliki dampak ancaman pada jiwa dan psikis seperti kehilangan arti hidup dan merasa tidak berguna apalagi kecemasan tinggi akan mengalami gangguan pada masa depannya. Faktor kecemasan pada narapidana antara lain usia, dukungan keluarga, lingkungan serta konsep diri pada narapidana terganggu. Kecemasan dapat mengurangi potensi diri yang dimiliki oleh narapidana, karena kecemasan pada seorang penghuni Lembaga Pemasyarakatan dapat muncul suatu ancaman pada jiwa atau psikisnya seperti kehilangan arti kehidupan, dimana narapidana merasa bahwa masa depannya menjadi suram dan merasa tidak berguna.

Prevalensi masalah kecemasan ditemukan lebih tinggi dibandingkan masalah psikologis lainnya yang terjadi pada narapidana perempuan (Mandira et al, 2019). Masalah psikis yang sering terjadi pada narapidana wanita diantaranya. Ini disebabkan karena secara psikologis keadaan emosi dan kesehatan mental narapidana wanita berbeda dengan narapidana laki-laki. Ketika seorang wanita berada di dalam penjara, akan banyak mengalami tekanan yang bermakna. Penjara menimbulkan perasaan takut dan perasaan tidak menyenangkan karena anggapan buruk dan tekanan yang selalu ada dalamnya seperti pemukulan, penyiksaan, pelecehan seksual, kesehatan yang buruk dan fasilitas yang sangat minim, selain itu adanya stigma yang akan tetap melekat pada seseorang apabila dirinya telah keluar dari penjara. Lama hukuman dan terisolasinya mereka dari

lingkungan luar memberikan dampak psikologis yang cukup besar pada kesehatan mental narapidana. Tingkat kecemasan dan stress yang tinggi ditemukan pada narapidana di Ethiopia yaitu kecemasan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu sekitar 35,8% laki-laki dan 57,9% perempuan (Mandira et al, 2019). Prevelansi kecemasan narapidana perempuan di Inggris sekitar 24,3% (Mandira et al, 2019). Hasil penelitian Utari menunjukkan tingkat kecemasan pada narapidana perempuan menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Bandung sebanyak 38% kecemasan berat, 28% kecemasan sedang, dan 34% kecemasan ringan (Mandira et al, 2019). Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan tingkat kecemasan narapidana perempuan di Sumatera Barat dengan tingkat kecemasan sedang yaitu sebesar 53,8% dan tingkat kecemasan ringan sebesar 46,3% (Mandira et al, 2019).

Fenomena kecemasan narapidana, diawali dari saat napi menjalani proses hukum dan akan dibebaskan. Kecemasan dapat terjadi dalam berbagai hal termasuk untuk menentukan masa depan. Mantan narapidana dapat kembali mengekspresikan keinginannya dan hidup bebas tanpa adanya peraturan yang mengikat seperti pada waktu menjalani hukuman di penjara (Nugraha M, 2021). Kecemasan terhadap masa depan sebagai emosi tidak menyenangkan terkait berbagai masalah yang harus dihadapi pada perkembangannya serta berpengaruh pada aspek afektif, kognitif dan perilaku. Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kecemasan dalam menghadapi masa depan adalah konsep diri.

Menurut Anjastya (2020) Konsep diri adalah suatu pendapat, perasaan atau gambaran terhadap diri baik tentang fisik ataupun psikis. Konsep diri memegang

peranan yang sangat penting dan digunakan untuk mengatur tingkah laku dari seseorang untuk dapat diterima di lingkungan dimana dirinya berada. Menurut Anjastya (2020) ada lima unsur dalam konsep diri yaitu citra tubuh, ideal diri, identitas diri, peran diri, dan harga diri. Hastuti (2017) dalam Anjastia (2020) konsep diri akan berubah secara berkelanjutan dengan jelas meskipun sulit dibedakan antara perkembangan dan perubahan yang dapat berubah sepanjang waktu.

Dampak konsep diri pada narapidana yaitu apabila narapidana memiliki konsep diri yang positif atau baik maka akan lebih siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat setelah bebas. Sedangkan narapidana yang memiliki konsep diri yang negatif atau buruk sudah jelas kurang siap untuk menghadapi kehidupan di masyarakat setelah bebas, serta berakibat pada kecemasan dan kecenderungan depresi pada narapidana (Nugraha, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2019) dengan judul Hubungan Konsep diri dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas II B Majene Tahun 2019 dengan jumlah sampel 57 narapidana. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil berdasarkan tingkat konsep diri terbagi atas 3 yakni konsep diri rendah sebanyak 30 orang (35,1%), konsep diri sedang sebanyak 18 orang (31,6%), sedangkan konsep diri tinggi sebanyak 19 orang (33,3%). Dan hasil penelitian berdasarkan tingkat kecemasan narapidana dengan tingkat kecemasan tidak cemas sebanyak 2 orang (3,5%), cemas ringan sebanyak 22 orang (38,6%), cemas sedang sebanyak 24 orang (42,1%), sedangkan cemas berat sebanyak 9 orang (15,8%).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mas Pinta Ilham Nugraha (2022) dengan judul Konsep Diri Dengan kecemasan Menjelang Masa Bebas Pada Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Wonogiri, Jawa Tengah 2022 dengan jumlah sampel 30 narapidana. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan tingkat konsep diri menunjukkan bahwa 1 narapidana memiliki konsep dengan kategori rendah (3%), 8 narapidana memiliki konsep diri dengan kategori sedang (27%), 17 narapidana memiliki konsep diri dengan kategori tinggi (57%), dan 4 narapidana memiliki konsep diri dengan kategori tinggi sekali (13%).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkum HAM Sumatera Barat terdapat 23 lapas/rutan (15 lapas dan 8 rutan). Dan Lapas Kelas II B merupakan satu-satunya laps perempuan yang ada di Sumatera Barat. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan yang pada tanggal 03 Maret 2023 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang terdapat sebanyak 207 orang narapidana wanita yang berada di Lapas tersebut. Dengan kasus narkoba sebanyak 134 narapidana, tipikor 20 narapidana, trafficking 1, dan pidum 52 narapidana. Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti terhadap 10 responden didapatkan 6 orang responden mengalami tingkat kecemasan ringan dengan gejala jantung berdebar-debar disebagian waktu, sering mimpi buruk, tidak nyaman dan sering buang air kecil dengan konsep diri yang rendah dengan gejala takut terjadi perubahan bentuk pada fisik, penampilan yang tidak menarik lagi, dan takut keluarganya tidak dapat menerimanya serta memperlakukannya dengan baik, 1 orang responden mengalami tingkat kecemasan berat dengan gejala tidak nyaman, sering mimpi buruk hampir setiap malam, sering merasa

pusing, dan jantung berdebar-debar dengan konsep diri yang rendah ditandai dengan gejala takut jika keluarganya tidak dapat menerimanya kembali dan tidak memperlakukannya dengan seharusnya dan 3 orang responden tidak ada kecemasan dan konsep diri yang positif.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Hubungan Konsep Diri dengan Tingkat Kecemasan pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II B Padang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah Ada “Hubungan Konsep Diri dengan Tingkat Kecemasan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang Tahun 2023?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk diketahui hubungan konsep diri dengan tingkat kecemasan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi tingkat kecemasan diri narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang.
- b. Diketahui tingkat distribusi frekuensi konsep diri narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang.
- c. Diketahui hubungan konsep diri dengan tingkat kecemasan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai hubungan konsep diri dengan tingkat serta mengaplikasikan ilmu hasil studi yang telah diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan penelitian ini sebagai referensi pembandingan untuk melanjutkan penelitian dengan menggunakan variable lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Tempat Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para praktis maupun institusi tempat penelitian mengenai hubungan konsep diri dengan kecemasan narapidana.

b. Bagi Institusi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan upaya preventif terhadap konsep diri dengan kecemasan narapidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Hubungan Konsep Diri dengan Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Variabel dependen dalam penelitian ini kecemasan dan variabel

independen konsep diri. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif *non-parametrik* menggunakan penelitian *study cross sectional*. Penelitian ini telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dari bulan Maret 2023 sampai Agustus 2023. Pengumpulan data dilakukan selama dua minggu, mulai dari 7 Juli – 22 Juli 2023. Populasi dalam penelitian ini narapidana wanita yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sebanyak 197 orang dan sampel sebanyak 66 orang, didapatkan dengan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel penelitian ini *purposive sampling*. Data diperoleh melalui kuesioner baku menggunakan *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) dan *Tennese Self Concept Scale* (TSCS). Data diolah menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan teknik olah data uji *chi-square* dengan hasil p-value 0,004.

